

Nomor : 671/PM.00.02/K.RA-09/08/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sri Indrapura, 28 Agustus 2024

Kepada Yth.
Penghulu Se-Kabupaten Siak
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan wakil Wali Kota;
6. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu;
7. Surat Edaran bawaslu Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentan Tahun 2024

B. Imbauan

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 berbunyi :

- a. (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- b. Pasal 188, “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 600.000,00 (enam juta rupiah).

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal berikut :

- a) Pasal 29 huruf b menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;
- b) Pasal 29 huruf c menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban”;
- c) Pasal 29 huruf g menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”;
- d) Pasal 29 huruf j menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah”;
- e) Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :
 - 1) *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
 - 2) *Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan*

pemberhentian.

- f) *Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas:*
 - a. sekretariat Desa;*
 - b. pelaksana kewilayahan; dan*
 - c. pelaksana teknis*
- g) Pasal 51 huruf g menyatakan bahwa “Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”
- h) Pasal 51 huruf j menyatakan bahwa “Perangkat Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”

Bahwa dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau Kepala Desa dan/atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa untuk tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan dengan Partai Politik atau Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, serta membuat keputusan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN**

Ketua,



Kuladli Nugraha, TP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Bupati Siak
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Siak
4. Kepolisian Resor Siak
5. Kejaksaan Negeri Siak

Nomor : 671/PM.00.02/K.RA 09/08/2024

Tanggal: 28 Agustus 2024

Daftar Nama Kecamatan Se-Kabupaten Siak

1. Penghulu Se-Kecamatan Siak
2. Penghulu Se-Kecamatan Sungai Apit
3. Penghulu Se-Kecamatan Pusako
4. Penghulu Se-Kecamatan Sabak Auh
5. Penghulu Se-Kecamatan Bungaraya
6. Penghulu Se-Kecamatan Mempura
7. Penghulu Se-Kecamatan Dayun
8. Penghulu Se-Kecamatan Lubuk Dalam
9. Penghulu Se-Kecamatan Kerinci Kanan
10. Penghulu Se-Kecamatan Koto Gasib
11. Penghulu Se-Kecamatan Kandis
12. Penghulu Se-Kecamatan Minas
13. Penghulu Se-Kecamatan Tualang
14. Penghulu Se-Kecamatan Sungai Mandau